



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN  
DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan pengawasan Dana Desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pengelolaan Dana Desa sehingga terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah dan tepat penggunaan;
  - b. bahwa jenis pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*Audit Intern*) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. APIP lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Inspektur Daerah adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan tertentu untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

30. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
32. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
34. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
35. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat PDDT adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
36. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
37. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat

melaksanakan pemeriksaan.

38. Penyusunan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat P2HP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas setelah pelaksanaan pemeriksaan, berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, akibat dan komentar entitas serta rekomendasi.
39. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dalam penanganan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan dana desa pada pemerintah desa; dan
- b. menindaklanjuti pemeriksaan reguler yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencegahan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepercayaan atas penanganan PDTT pengelolaan dana desa pada pemerintah desa;
- b. untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pemeriksaan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjaga citra serta memperkuat pengawasan oleh APIP.

### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pedoman pemeriksaan ini mencakup pengaturan mengenai:
  - a. gambaran umum pemeriksaan;
  - b. perencanaan pemeriksaan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan secara umum;
  - d. pelaporan hasil pemeriksaan; dan
  - e. larangan dan sanksi.
- (2) Penjelasan terhadap ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB II TAHAP PEMERIKSAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Tahapan PDTT atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa meliputi kegiatan:
  - a. persiapan pemeriksaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Persiapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui penyusunan PKP yang memuat rencana dan langkah-langkah prosedur serta teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui survei pendahuluan, pengujian sederhana atas Sistem Pengendalian Intern, dan pengujian rinci atas dokumen pemeriksaan serta pemeriksaan fisik atas pengadaan barang/jasa yang hasilnya dituangkan dalam KKP.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui penyusunan P2HP yang memuat temuan strategis untuk ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan, dan penyusunan LHP yang memuat data hasil pemeriksaan, temuan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB III PENDANAAN**

### **Pasal 6**

Dalam rangka menjamin terselenggaranya PDTT atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa secara efektif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaan pemeriksaan dalam APBD secara memadai.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



Diundangkan di Sampit,  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR .55

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA  
PEMERINTAH DESA

PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN  
DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA

A. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Latar Belakang

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa:
  - 1) Pendapatan Asli Desa (PAD);
  - 2) alokasi anggaran dari APBN;
  - 3) bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah;
  - 5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
  - 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta
  - 7) lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.
- c. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.
- d. Dari 7 (tujuh) sumber pendapatan desa, terdapat Dana Desa yang merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.
- e. Mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- f. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya pengawasan terhadap Dana Desa tersebut.

- g. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selain melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sebagaimana tersebut di atas, Bupati dibantu oleh Inspektorat.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari PDTT Pengelolaan Dana Desa ini adalah sebagai berikut:

### a. Maksud

Sebagai panduan bagi APIP dalam melaksanakan tugas PDTT Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Daerah dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

### b. Tujuan

Untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pemeriksaan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN

### 1. Program Kerja Pengawasan

- a. Guna tertib pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif, maka seluruh jenis pengawasan disusun dalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Pemeriksaan Dana Desa termasuk dalam jenis pengawasan untuk tujuan tertentu yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. Bahwa mengingat besarnya jumlah Dana Desa, kondisi geografis serta Sumber Daya Manusia para pengelola Dana Desa, maka pengelolaan Dana Desa memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan telah dirancang dengan berbasis risiko.
- d. Guna meminimalisir temuan pemeriksaan dan agar Desa yang akan diperiksa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan, maka surat pemberitahuan rencana PDTT Pengelolaan Dana Desa disampaikan kepada Desa yang bersangkutan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

2. Penganggaran

- a. Guna kelancaran pelaksanaan proses pemeriksaan, maka kegiatan PDTT Pengelolaan Dana Desa yang menjadi bagian dari jenis pengawasan lainnya dibiayai dari APBD dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.
- b. Standar biaya kegiatan yang digunakan dalam PDTT Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Sumber Daya Manusia

- a. Guna mendukung dan menjamin efektifitas kegiatan PDTT Pengelolaan Dana Desa, APIP yang ditugaskan secara kolektif dalam Tim Pemeriksa harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
  - 1) memahami urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 2) memahami peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan Desa dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - 3) memahami tata cara perencanaan keuangan dan Pembangunan Desa;
  - 4) memahami tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan Desa;
  - 5) memahami pengadaan barang/jasa dan perpajakan di Desa;
  - 6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat Desa serta para pengelola Dana Desa;
  - 7) memiliki teknik komunikasi yang baik; dan
  - 8) memahami analisis basis data.
- b. Tim Pemeriksa ditugaskan dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan dapat ditandatangani oleh Inspektur diterbitkan 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan.

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SECARA UMUM

1. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan PDTT Pengelolaan Dana Desa adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan tepat lokasi, tepat syarat, tepat jumlah, tepat salur dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang Lingkup PDTT Pengelolaan Dana Desa mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran PDTT Pengelolaan Dana Desa mencakup pengujian:

a. Perencanaan:

- 1) Tersedianya sumber daya manusia di tingkat Desa yang tercantum dalam dokumen pengangkatan Kepala Desa, pengangkatan Sekretaris Desa, pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Pengelola Aset, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa, dan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa; dan
- 2) Tersedianya kebijakan teknis di tingkat Desa yang tercantum dalam dokumen Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Desa, Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDesa), Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, dan Laporan Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

b. Pelaksanaan:

Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap:

- 1) mekanisme Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa;
- 2) penggunaan Dana Desa; dan
- 3) pertanggungjawaban Dana Desa.

c. Pelaporan:

- 1) penatausahaan Dana Desa;
- 2) perpajakan;
- 3) kepatuhan penyampaian Laporan Dana Desa; dan
- 4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.

4. Pelaksanaan Pemeriksaan

PD TT Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui:

- a. Survei Pendahuluan;
- b. Pengujian sederhana atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- c. Pengujian Rinci.

5. Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam PD TT Pengelolaan Dana Desa adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang berlaku.

6. Metodologi Pemeriksaan

PD TT Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan menggunakan metodologi:

- a. Pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan tingkat Desa, dan kebijakan tingkat Desa;

- b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat dan Daerah;
  - c. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa;
  - d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa; dan
  - e. wawancara dengan pelaksana dan pejabat terkait.
7. Penugasan
- Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Bupati atas nama Bupati Kotawaringin Timur, dengan susunan tim terdiri:
- a. Penanggung Jawab : Inspektur
  - b. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu Khusus
  - c. Pengendali Teknis : Auditor Madya
  - d. Ketua Tim : Auditor Muda/Auditor Senior
  - e. Anggota Tim : Auditor Pertama
8. Waktu Pemeriksaan
- PD TT Pengelolaan Dana Desa di lokasi obyek pemeriksaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.
9. Batasan Pemeriksaan
- PD TT Pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahapan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Program Kerja Pemeriksaan
- a. PD TT Pengelolaan Dana Desa oleh Tim Pemeriksa dilaksanakan setelah disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
  - b. PKP disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Pengendali Teknis.
  - c. PKP paling sedikit memuat:
    - 1) Dasar Pemeriksaan;
    - 2) Tujuan Pemeriksaan;
    - 3) Ruang Lingkup Pemeriksaan;
    - 4) Sasaran Pemeriksaan;
    - 5) Tahapan Pemeriksaan;
    - 6) Standar Pemeriksaan;
    - 7) Metodologi Pemeriksaan;
    - 8) Pola Pelaporan;
    - 9) Penugasan;
    - 10) Waktu Pemeriksaan;
    - 11) Batasan Pemeriksaan; dan
    - 12) Langkah Kerja Pemeriksaan.

#### D. PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

##### 1. Kertas Kerja Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan PDTT Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Langkah Kerja yang ditetapkan dalam PKP;
- b. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam setiap Langkah Kerja dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- c. Setiap Anggota Tim Pemeriksa menyusun KKP dan melaporkannya kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab, dan Penanggung Jawab;
- d. KKP yang telah direviu disimpan oleh Ketua Tim sebagai dokumen pemeriksaan;
- e. KKP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati; dan
- f. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam KKP menjadi bahan penyusunan P2HP.

##### 2. Pokok – Pokok Hasil Pemeriksaan

- a. P2HP merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti;
- b. P2HP disusun oleh Ketua Tim dan direviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab, dan Penanggung Jawab;
- c. P2HP harus diekspose di hadapan tim pemeriksa lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan;
- d. P2HP yang telah diekspose selanjutnya diklarifikasikan kepada Pemerintah Desa yang diperiksa dan untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat yang diperiksa;
- e. atas dasar tanggapan dari pejabat yang diperiksa, Tim Pemeriksa membuat rekomendasi yang bersifat sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan/ Klarifikasi P2HP;
- f. Berita acara tersebut ditandatangani Ketua Tim dan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk diketahui oleh Pengendali Teknis, dan dibuat rangkap 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk tim pemeriksa dan 1 (satu) set untuk Pemerintah Desa yang diperiksa; dan
- g. Berita acara tersebut menjadi dasar penyusunan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

##### 3. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun dan menyelesaikan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara Pembahasan/Klarifikasi P2HP;
- b. LHP disusun dalam bentuk Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN**

- A. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI**
- B. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI**
- C. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN**

**BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

**A. DATA UMUM**

- 1. Dasar Pemeriksaan
- 2. Tujuan Pemeriksaan
- 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
- 4. Sasaran Pemeriksaan
- 5. Tahapan Pemeriksaan
- 6. Standar Pemeriksaan
- 7. Metodologi Pemeriksaan
- 8. Pola Laporan
- 9. Penugasan
- 10. Waktu Pemeriksaan
- 11. Batasan Pemeriksaan

**B. HASIL PEMERIKSAAN**

- 1. Perencanaan
  - a. Sumber Daya Manusia
  - b. Kebijakan Desa Terkait Dana Desa
- 2. Pelaksanaan
  - a. Mekanisme Pencairan Dana Desa
  - b. Penggunaan Dana Desa
  - c. Pertanggungjawaban Dana Desa
- 3. Pelaporan
  - a. Penatausahaan Dana Desa
  - b. Perpajakan
  - c. Penyampaian Laporan Dana Desa
  - d. Sisa Dana Desa

**C. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN**

**D. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI**

**E. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN**

**BAB III PENUTUP**

- c. LHP diketik dalam kertas HVS ukuran A4 menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 jarak spasi memperhatikan aspek keserasian dan estetika;
- d. LHP ditandatangani oleh Inspektur, ditujukan pada Bupati Kotawaringin Timur dengan tembusan:
  - 1) Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
  - 3) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 4) Camat sesuai dengan wilayah desa yang diperiksa;
  - 5) Kepala Desa obyek yang diperiksa; dan
  - 6) Arsip.

- e. LHP disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Timur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;
- f. LHP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
- g. Kepala Desa obyek yang diperiksa wajib menindaklanjuti LHP sesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya LHP;
- h. Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil PDTT Pengelolaan Dana Desa; dan
- j. Guna kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil PDTT Pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## E. LARANGAN DAN SAKSI

### 1. Larangan

Dalam pelaksanaan PDTT Pengelolaan Dana Desa, APIP dilarang:

- a. menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dari pihak yang diperiksa atau pihak lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
- b. meminta sesuatu yang bersifat materi dan/atau fasilitas dari pihak yang diperiksa;
- c. melakukan permufakatan dengan pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa materi ataupun fasilitas;
- d. memaksa, menakut-nakuti dan mengancam pihak yang diperiksa;
- e. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, dan/atau untuk menakut-nakuti pihak yang diperiksa;
- f. menyampaikan informasi/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan masukan, kecuali dalam forum Ekspose P2HP, dan/atau diskusi sesama APIP di lingkungan Inspektorat; dan
- g. menghilangkan atau menghapus temuan hasil pemeriksaan tanpa didasari bukti-bukti yang cukup ataupun argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 2. Sanksi

APIP yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PDTT Pengelolaan Dana Desa antara lain:

1. bahwa PDTT Pengelolaan Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan Dana Desa, sehingga APIP harus dapat menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Eksternal; dan
2. meskipun PDTT Pengelolaan Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) pengelolaan Dana Desa, sehingga dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, APIP harus mampu melakukan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Dana Desa dalam arti sejauh mana Dana Desa tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINOR